



P U T U S A N

Nomor : 48/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

1. **YOHANES HIBUR**, Jenis Kelamin Laki - laki, agama Katolik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani / Jabatan Kepala Desa Golo Kantar, alamat tempat tinggal kampung Jawang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai sebagai **Tergugat I/Pembanding** ; --
2. **DOMINIKUS JENAGA**, Jenis Kelamin Laki - laki, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal kampung Jengok, Desa Bangka Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sebagai **Tergugat II/Pembanding** ; -----
3. **BERNADUS ALUNG**, Jenis kelamin Laki - laki, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Petani, alamat tempat
tinggal Kampung Jengok, Desa
Bangka Kantar, Kecamatan Borong,
Kabupaten Manggarai, sebagai

Tergugat III/Pembanding ; -----

4. **HERMAN PIUS**, Jenis kelamin Laki - laki, agama
Katholik, alamat tempat tinggal
Lodos, Desa Bangka Kantar,
Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur sebagai **Tergugat**

IV/Pembanding ; -----

5. **KAROLUS JARUT**, Jenis kelamin Laki - laki, agama
Katholik, alamat tempat tinggal
Lodos, Desa Bangka Kantar,
Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur sebagai **Tergugat**

V/Pembanding ; -----

6. **MAXIMUS JEHAUT**, Jenis kelamin Laki - laki, agama
Katholik, alamat tempat tinggal
Lodos, Desa Bangka Kantar,
Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur sebagai **Tergugat**

VI/Pembanding ; -----

7.YOPIN ...



7. **YOPIN KADUT**, Jenis kelamin Laki - laki, agama

Katholik, alamat tempat tinggal

Longko, Desa Bangka Kantar,

Kecaman Borong, Kabupaten

Manggarai Timur sebagai **Tergugat**

VII/Pembanding ; -----

8. **PRIMUS NTANGGUR**, Jenis kelamin Laki - laki,

agama Katholik, alamat tempat

tinggal Longko, Desa Bangka Kantar,

Kecaman Borong, Kabupaten

Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**

VIII/Pembanding ; -----

9. **ANTONIUS NGODA**, Jenis kelamin Laki - laki, agama

Katholik, alamat tinggal Lodos, Desa

Bangka Kantar, Kecamatan Borong,

Kabupaten Manggarai Timur, sebagai

Tergugat IX/Pembanding ; -----

10. **WIELMUS NANDUT**, Jenis kelamin Laki - laki,

agama Katholik, alamat tempat

tinggal Longko, Desa Bangka Kantar,

Kecamatan Borong, Kabupaten

Manggarai Timur sebagai **Tergugat**

X/Pembanding ; -----

11. SEBASTIANUS ...



11. **SEBASTIANUS JATUT**, Jenis kelamin Laki - laki,
agama Katholik, alamat tempat
tinggal Jengok, Desa Bangka Kantar,
Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**

XI/Pembanding; -----

12. **MAXIMUS SINDU**, Jenis kelamin Laki - laki, agama
Katholik, alamat tempat tinggal
Lodos, Desa Bangka Kantar,
Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur sebagai **Tergugat**

XII/Pembanding ; -----

13. **KONSTANTINUS NDONA**, Jenis kelamin Laki - laki,
agama Katholik, alamat tempat
tinggal Lodos, Desa Bangka Kantar,
Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**

XIII/Pembanding ; -----

14. **GREGORIUS JEBEOT**, Jenis kelamin Laki - laki,
agama Katholik, alamat tempat
tinggal Longko, Desa Bangka Kantar,
Kecamatan Borong, Kabupaten

Manggarai ...



Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**

XIV/Pembanding ; -----

15. HENDRIKUS JEMARUT, Jenis kelamin Laki - laki,

agama Katholik, alamat tempat

tinggal Lodos, Desa Bangka Kantar,

Kecamatan Borong, Kabupaten

Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**

XV/Pembanding ; -----

16. MARTINUS MAHA, Jenis kelamin Laki - laki, agama

Katholik, alamat tempat tinggal

Lodos, Desa Bangka Kantar,

Kecamatan Borong, Kabupaten

Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**

XVI/Pembanding ; -----

17. LONGGINUS LO'0, Jenis kelamin Laki - laki, agama

Katholik, alamat tempat tinggal

Lodos, Desa Bangka Kantar,

Kecamatan Borong, Kabupaten

Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**

XVII/Pembanding ; -----

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama

maupun ditingkat banding para

Pembanding telah memberi kuasa kepada

SIPRIANUS ...



SIPRIANUS NGGANGGU, SH. Advokat

dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor

Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, SH &

Partners, alamat Kelurahan Pau,

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 09 Juli 2011 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Ruteng tanggal 11 Juli 2011

Nomor : 21/KS/PDT/ 2011/PN.RUT ; -----

M e l a w a n : -----

1. BERNADUS NANGKUNG, Umur 54 tahun, Jenis

kelamin Laki - laki, agama Katholik,

pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia.

alamat tempat tinggal Kampung Mondo,

dulunya wilayah Desa Golo Kantar

sekarang wilayah Desa Bangka Kantar

Kecamatan Borong, Kabupaten

Manggarai Timur, Flores – NTT, sebagai

Penggugat I/ Terbanding ; -----

2. ANTONIUS GEMURUT, Umur 42 tahun , jenis

kelamin Laki - laki, agama Katholik,

pekerjaan Petani , kebangsaan Indonesia,

alamat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal kampung Lodos,
dulunya wilayah Desa Golo Kantar
sekarang wilayah Desa Bangka Kantar
Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur, Flores – NTT, sebagai

Penggugat II/Terbanding ; -----

3. **ALOYSIUS JAU**, Umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal dulunya wilayah Desa Golo Kantar sekarang wilayah Desa Bangka Kantar Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, sebagai **Penggugat III/Terbanding ; -----**

4. **ALEKSIUS NAMBUNG**, Umur 46 tahun, jenis kelamin Laki - laki, agama Katholik, pekerjaan Petani , kebangsaan Indonesia. alamat tinggal Kampung Longko, alamat tempat tinggal dulunya wilayah Desa Golo Kantar sekarang wilayah Desa Bangka Kantar Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Flores –

NTT., ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NTT, sebagai **Penggugat IV/**

Terbanding ; -----

5. **SUSANA SULUNG**, Umur 50 tahun, jenis kelamin

Perempuan, agama Katholik, pekerjaan

Petani , kebangsaan Indonesia, alamat

tempat tinggal Kampung Mondo, dulunya

wilayah Desa Golo Kantar sekarang

wilayah Desa Bangka Kantar Kecamatan

Borong, Kabupaten Manggarai Timur,

Flores – NTT, sebagai **Penggugat V /**

Terbanding ; -----

6. **YOSKARDI NANDUS**, Umur 36 tahun, jenis kelamin

laki - laki, agama Katholik, pekerjaan

Petani, kebangsaan Indonesia, alamat

tinggal kampung Mondo, dulunya

Wilayah Desa Golo Kantar sekarang

Wilayah Desa Bangka Kantar Kecamatan

Borong, Kabupaten Manggarai Timur,

Flores – NTT, sebagai **Penggugat VI /**

Terbanding ; -----

7. **KAMPIANUS JEHAUT**, Umur 56 tahun, jenis

kelamin laki-laki, agama Katholik,

pekerjaan Petani , kebangsaan Indonesia,

alamat ...



alamat tempat tinggal kampung Mondo,
dulunya wilayah Desa Golo Kantar
sekarang wilayah Desa Bangka Kantar
Kecamatan Borong, Kabupaten
Manggarai Timur, Flores – NTT, sebagai

Penggugat VII / Terbanding ; -----

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama
maupun ditingkat banding para Terbanding
telah memberi kuasa kepada **DURMAN
PAULUS, SH.** Advokat / Penasihat
Hukum yang berdomisili di Kantor
Advokat DURMAN PAULUS, SH &
PARTNERS beralamat di Jln. Glodial,
Telp. 0385 - 22659, Kelurahan Pau
Kecamatan Langke Rembong Kabupaten
Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa
Nomor : 11/SK/DP/V/2011, tanggal 10
Mei 2011 dan telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng
tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 20/SK/
PDT/2011/PN.RUT ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ; -----**

Telah ...



----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara
serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Ruteng Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.RUT tanggal 8 Maret
2012 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi - eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa BERNADUS NANGKUNG
(PENGGUGAT I), SUSANA SULUNG (PENGGUGAT
V) serta KAMPIANUS JEHAUT (PENGGUGAT VII),
sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan
para Penggugat tersebut di atas adalah ahli waris yang sah
dari Almarhum PETRUS KADUR ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa I, Tanah
sengketa VI dan Tanah Sengketa VIII, yang batas – batas
serta luas seperti yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan
Para Penggugat tersebut diatas adalah Sah Tanah Milik

Penggugat . . .



Penggugat I (BERNADUS NANGKUNG), Penggugat V
(SUSANA SULUNG) dan PENGGUGAT VII
(KAMPIANUS JEHAUT) berdasarkan Tanah Warisan
dari PETRUS KADUR ; -----

4. Menyatakan hukum bahwa ANTONIUS GEMURUT
(PENGGUGAT II) sebagaimana yang telah diuraikan
dalam Posita Gugatan para Penggugat tersebut diatas
adalah ahli waris yang sah dari Almarhum DOMINIKUS
DURU ; -----

5. Menyatakan hukum bahwa ALOYSIUS JAU
(PENGGUGAT III) sebagaimana yang telah diuraikan
dalam Posita Gugatan Para Penggugat tersebut di atas,
adalah ahli waris yang sah dari Almarhum YAKOBUS
JANGUR ; -----

6. Menyatakan hukum bahwa YOSKARDI NANDUS
(PENGGUGAT VI) sebagaimana yang telah diuraikan
dalam Posita Gugatan Para Penggugat tersebut di atas,
adalah ahli waris yang sah dari KAMPIANUS JEHAUT
(PENGGUGAT VII) ; -----

7. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa II yang batas –
batas serta luas seperti yang telah diuraikan dalam Posita
Gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah Sah Tanah
Milik Penggugat I Bernadus Nangkung ; -----

8. Menyatakan ...



8. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa III yang batas -
batas serta luas seperti yang telah diuraikan dalam Posita
Gugatan Penggugat tersebut di atas, adalah Sah Tanah
Milik Penggugat II, ANTONIUS GEMURUT berdasarkan
warisan dari Almarhum DOMINIKUS DURU ; -----
9. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa IV yang batas -
batas serta luas seperti yang telah diuraikan dalam Posita
Gugatan Penggugat tersebut di atas, adalah Sah Tanah
Milik Penggugat III ALOYSIUS JAU, berdasarkan warisan
dari Almarhum YAKOBUS JANGUR ; -----
10. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa V yang batas –
batas serta luas seperti yang telah diuraikan dalam Posita
Gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah Sah Tanah
Milik Penggugat IV ALEKSIUS NAMBUNG ; -----
11. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa VI yang batas -
batas serta luas seperti yang telah diuraikan dalam Posita
Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, adalah Sah Tanah
Milik Penggugat VI YOSKARDI NANDUS berdasarkan
warisan dari Ayah Kandungnya (KAMPIANUS JEHAUT
(PENGGUGAT VII) ; -----
12. Menghukum Para Tergugat untuk segera membongkar
Kuburan yang telah di kubur di atas Tanah milik Penggugat
I (BERNADUS NANGKUNG) yang di kubur pada tanggal

04 Pebruari ...



04 Februari 2011, serta kerangka yang telah dikubur pada tanggal 14 April 2011, yang dengan tanpa hak dan melawan hukum di atas tanah milik Penggugat I sebagaimana yang telah diuraikan dalam Posita Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, bila perlu dengan bantuan Petugas Keamanan ; -----

13. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah - tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Petugas Keamanan ; -----

14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam rekopensi/Para Tergugat dalam kompensi ditolak untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat dalam rekopensi/Para Tergugat dalam kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam bagian Rekompensi ini sejumlah Nihil ; -----

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.3.191.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca ...



----- Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Kuasa para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 8 Maret 2012 Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.RUT, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Kuasa para Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2012 ; -----

----- Membaca memori banding dari Kuasa para Tergugat/Pembanding tanggal 23 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 24 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa para Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 April 2012 dan terhadap memori banding tersebut, para Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Kuasa para Tergugat/Pembanding pada tanggal 02 April 2012 dan kepada Kuasa para Penggugat/

Terbanding . . .



Terbanding pada tanggal 9 April 2012 namun keduanya tidak mempergunakan haknya tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 10/PDT.G/2012/PN.RUT tanggal 8 Maret 2012, telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya tertanggal 24 April 2012 , Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

----- Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan para Penggugat/Terbanding dan jawaban dari para Tergugat/Pembanding selain mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi, para Tergugat ternyata telah pula mengajukan eksepsi

sebagaimana . . .



sebagaimana yang terdapat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Subyek hukum Penggugat :

Secara yuridis gugatan para Penggugat adalah cacat formal atau tidak sempurna, sebab yang seharusnya menjadi Penggugat masih belum lengkap (Plurium Litis Consortium) yaitu ayah kandung dari Penggugat III yang bernama Yakobus Jangu masih hidup dan adik kandung Penggugat III yang bernama Finus Ban tidak diikutkan sebagai Penggugat, sedangkan menurut Pasal 830 KHU.Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, oleh karena itu pewarisan Tergugat III masih tertutup karena ayahnya masih hidup sehingga tidak berhak mengajukan gugatan. Demikian pula menurut hukum yang harus tampil sebagai Penggugat V adalah suami dari Suzana Sulung yang bernama Konstantinus Jemahu bukan Susana Sulung sendiri ; -----

2. Subyek Hukum Tergugat :

Obyek sengketa adalah merupakan lokasi pekuburan umum/tempat pemakaman umum dari semua warga yang ada dikampung Longko, kampung Lodos, kampung Jengok, dan kampong Mondo Desa Bangka Kantar Kecamatan Borong Manggarai Timur. Maka seharusnya menurut hukum semua warga yang ada dikampung tersebut atau setidaknya mereka

yang ...



yang menguburkan keluarganya diatas tanah sengketa tersebut seharusnya dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat. Karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat oleh para Penggugat maka gugatan para Penggugat cacat / tidak lengkap subyek Tergugat/kurang pihak (vide putusan MA 621 K/Sip//1975) ; -----

3. Obyek Gugatan :

Obyek gugatan para Penggugat menurut hemat para Tergugat obyek sengketa juga sangat kabur (abscuur lebel) karena tidak dapat menggambarkan tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai dan dikerjakan oleh masing-masing para Tergugat, juga tidak menggambarkan siapa-siapa dari para Tergugat yang menguasai obyek sengketa yang diakui oleh para Penggugat sebagai miliknya ; -----

4. Kumulasi Gugatan :

Gugatan para Penggugat kompensasi adalah dalam bentuk kumulasi yaitu kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif jelas bertentangan dengan hukum, karena masing-masing obyek sengketa dalam gugatan dari para Penggugat, menurut para Pengggat pemiliknya adalah masing-masing, bukan dikuasai bersama-sama oleh para Penggugat, dan antara Penggugat yang satu dengan lainnya tidak mempunyai hubungan hukum, oleh karena itu menurut hukum tidak

dapat ...



dapat dibenarkan karena dalam perkara aquo obyek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari orang-orang yang berbeda pemiliknya (vide putusan MA No.201 K/Sip/1974) ; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, para Tergugat Konvensi mohon agar Pengadilan Negeri Ruteng menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijik ver klaard/ NO) ; -----

----- Menimbang terhadap eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat, para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok perkara, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, terutama berkaitan dengan eksepsi kumulasi gugatan subyektif dan obyektif seperti diuraikan diatas. Menurut para Tergugat Kumulasi gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum karena obyek gugatan dikuasai oleh masing-masing para Penggugat bukan dikuasai secara bersama-sama dan antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya tidak ada hubungan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa kumulasi gugatan tidak diatur dalam R.Bg oleh karena itu diserahkan sepenuhnya berdasarkan pandangan Hakim dalam hal mana penggabungan itu diizinkan

asal ...



asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan biaya ringan,
dan untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan ;

----- Menimbang, bahwa namun demikian tidak semua gugatan
kumulasi diizinkan karena suatu gugatan yang masing-masing
berdiri sendiri dan tidak ada hubungan hukum tidak layak untuk
digabungkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti gugatan para Penggugat
yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, ternyata
diantara mereka tidak semuanya ada hubungan hukum misalnya
sama-sama sebagai ahli waris, jual beli atau hubungan hukum
lainnya, bahkan ada diantara para Penggugat sama sekali tidak
ada hubungan hukum diantara mereka, misalnya sesuai dalil-dalil
yang disampaikan oleh para Penggugat pada pokoknya antara
lain : -----

1. Penggugat I Bernandus Nangkung, penggugat V Susana
Sulung dan penggugat VII Kampianus Jehaut memperoleh
tanah (tanah sengketa 1, 6, 8) atas dasar
penyerahan/pembagian dari orang tua/ayah kandungnya
mereka yaitu almarhum Bapak Petrus Kadur pada tahun
1979, dan tanah sengketa 2 dimiliki oleh Penggugat I
diperoleh atas dasar jual beli dari Agustinus Dari pada
tahun 2005 ; -----

2. Penggugat . . .



2. Penggugat II Antonius Gamarut memperoleh tanah dilokasi Ragok (tanah sengketa 3) dari penyerahan/warisan orang tua kandungnya Bapak Dominikus Duru pada tahun 1990 ; ---
3. Penggugat III Alosius Jau memperoleh tanah di Ragok (tanah sengketa 4) berasal dari penyerahan/pembagian/tanah warisan dari orang tua/ayah kandungnya Bapak Yakobus Jangur pada tahun 1983 ; -----
4. Penggugat IV Alexius Nambung memiliki tanah dilokasi Ragok (tanah sengketa 5) pada tahun 2004, karena dibeli dari Stefanus Jada ; -----
5. Penggugat VI Yoskardi Nandus meperoleh tanah warisan dilokasi Ragok Tanah sengketa 7) dari orang tuanya Bapak Kampinus Jehaut (Tergugat VII) pada tahun 1983 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dari gugatan para Penggugat tersebut, tanah sengketa yang digugat oleh para Penggugat ternyata sesuai dalil-dalil gugatannya ada yang berasal dari penyerahan orang tuanya ada juga karena atas dasar jual beli yang masing-masing tunduk pada aturan hukum yang berbeda dan sudah dikuasai secara sendiri-sendiri oleh para Penggugat, demikian juga kalau diteliti dengan cermat para Tergugat yang digugat dalam perkara ini yang jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) orang adalah warga masyarakat yang berasal dan bertempat tinggal dikampung yang berbeda yaitu

kampung ...



kampung Jiwang, Jengok, Lodos, dan Longko sehingga antara yang satu dengan yang lainnya masing juga berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan hukum diantara mereka dan tidak ada koneksitas yang erat antara tergugat yang satu dengan Tergugat lainnya ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 201 K/Sip//1974 tanggal 28 Januari 1976 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan kumulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungannya satu sama lainnya tidak dapat dibenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977 dalam pertimbangannya menyebutkan karena antara Tergugat I sampai dengan IX tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

----- Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang tidak ada hubungan

hukumnya ...



hukumnya tidak dapat diajukan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, eksepsi para Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan kumulasi gugatan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, oleh karena salah satu eksepsi para Tergugat/Pembanding telah dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak sempurna dan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan maka pokok perkara dalam perkara ini baik yang berkaitan dengan gugatan konpensi maupun gugatan rekonpensi yang ternyata para Penggugatnya juga terdiri dari beberapa orang dan berasal dari beberapa kampung yang tidak ada hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya seperti dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan para Penggugat Konpensi dan gugatan para Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ; -----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/
Terbanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka
Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan
putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 10/Pdt.G/2011/
PN.RUT tanggal 8 Maret 2012 yang telah mengabulkan gugatan
para Penggugat untuk sebagian, tidak dapat dipertahankan lagi
dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan
mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti
tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para
Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka
sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg. maka harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; ----

----- Mengingat R. Bg dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/
Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor :
10/PDT.G/2011/PN.RUT tanggal 8 Maret 2012 yang
dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI : ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat/Pembanding ; -----

Dalam pokok perkara :

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi/Terbanding tidak dapat diterima ; -----

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonpensasi/Tergugat
Konpensasi/Pembanding tidak dapat diterima ; -----

Dalam konpensasi dan rekonpensasi :

- Menghukum para Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang di tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim
pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Senin** tanggal **01**
Oktober 2012, oleh kami **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.**
SUTARDJO, SH.MH. dan **JOSEPH F. E. FINA, SH.MH.** Hakim
Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut

Senin ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Senin**
tanggal **08 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua
pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,
TTD.

HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD.

1. H. SUTARDJO, SH.MH.
TTD.

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

2. JOSEPH F. E. FINA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.
EMILIANA TOYO.

Perincian Biaya Perkara :

- Permohonan banding	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).-

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040019307 .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)